



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Snj**

Pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

JULAEHA Binti RABBI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Mangngottong, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

Dan

RAHMATIAH Alias SAKKA Binti BACO, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Dompili, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat I;

DAUD Bin UMAR, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Mangngottong, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator ANDI MUH. AMIN AR, SH Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 18 Des. 2019 sebagai berikut:

- Kasus sengketa tanah oleh pihak kedua kepada pihak pertama;
- Pihak pertama dan kedua menganggap masalah terselesaikan;
- Pihak pertama berjanji untuk tidak lagi mengulangi lagi kepada pihak kedua dan kepada orang lain;
- Pihak pertama tidak akan mengganggu lagi tanah perumahan An. Pihak kedua;
- Pihak pertama bersedia membeli sebagian tanah tersebut dengan harga Rp. 30.000.000,00 dan akan dibayar 2 kali;
- Bahwa tanah sengketa dalam perkara No. 19/pdt.G/2019/PN Snj yang terletak di Dusun Dompili, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjaidengan luas 784 M2 sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No. 138/Desa Saukang an. Rabbi Bin Toneng dengan batas-batas sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Utara : Tanah Sawah an Ab. Latif

b. Timur : Tanah perumahan an. Muhammad Bahar

c. Selatan : Jalan

d. Barat : jalan Nasional

Adalah benar milik penggugat sehingga penggugat dan tergugat bersepakat untuk dibagi 2 (dua) sebagai berikut:

o Tanah dibagian utara menjadi milik tergugat I karena dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,00 dengan pembayaran 2 kali dalam waktu paling lama 1 Tahun;

o Tanah dibagian Selatan tetap menjadi milik Penggugat dengan batas pondasi rumah tergugat I disebelah selatan + 1-2 meter sebagaimana patok yang sudah disepakati bersama;

- Apabila dikemudian hari ada yang mengulangi perbuatan tersebut antara pihak pertama dan pihak kedua maka kami siap diproses dalam hukum yang berlaku;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor Pengadilan Negeri Sinjai

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Tidak ada data, tanggal Tidak ada data, oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H.M.HUM., sebagai Hakim Ketua TRI DHARMA PUTRA,SH dan ANDI MUH. AMIN AR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Snj tanggal 19 Desember 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUDIRMAN, SH, Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH

AGUNG NUGROHO S S, S.H.M.HUM.

ANDI MUH. AMIN AR, SH

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, SH

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.260.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Biaya Materai Putusan	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,- Jumlah

Rp. 386.000,- ( tiga ratus delapan puluh enam ribu )

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)